



## P E N E T A P A N

Nomor 0028/Pdt.G/2020/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara **cerai gugat** antara :

**Nur Afdaliah alias Wiwik Suliarti binti Made Sukadana alias Antonius Nyoman**,  
umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea,  
Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Penggugat**;

### m e l a w a n

**Nurhidayat bin Harun**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1,  
pekerjaan PNS pada SD 2 Cialam Jaya, tempat tinggal di Desa  
Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 9 Januari 2020 dengan Nomor  
0020/Pdt.G/2020/PA Adl., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya  
meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak Tergugat (**Nurhidayat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bin Harun) terhadap Penggugat (Nur Afdaliah alias Wiwik Suliarti binti Made Sukadana alias Antonius Nyoman).**

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PA Adl yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, Penggugat menyatakan kembali rukun dengan Tergugat dan Penggugat memohon mencabut gugatannya tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PA Adl.

LL

TT

TT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0028/Pdt.G/2020/PA Adl. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah**, oleh **Fahrudin, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PA Adl.

LL

TT

TT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kamariah Sunusi, S.HI., M.H.**

**Fahrudin, S.Ag.,M.H.**

Ttd

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Salahudin, S.HI.,MH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran:	Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PA Adl.

LL

TT

TT



Hamzah Saleh, S.Ag.,MH

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2020/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)